



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN UMUM PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH DAERAH SELAIN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL BERUPA PUPUK ORGANIK CAIR KEPADA
KELOMPOK TANI DI KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa salah satu sasaran misi Pemerintah Daerah adalah terwujudnya sentra pertanian dan perkebunan organik dengan indikator prosentase penggunaan pupuk organik dan prosentase luas lahan pertanian dan perkebunan organik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021;
- b. bahwa salah satu kebijakan untuk meningkatkan penggunaan pupuk organik dalam rangka menuju sistem pertanian organik adalah melalui pemberian bantuan pemerintah daerah selain hibah dan bantuan sosial berupa pupuk organik cair kepada kelompok tani di daerah karena penggunaannya lebih praktis dan lebih mudah daripada pupuk organik padat;
- c. bahwa pemberian bantuan pemerintah daerah selain hibah dan bantuan sosial berupa pupuk organik cair kepada petani juga diharapkan dapat mencukupi sebagian kekurangan pupuk dalam usahatani bagi kelompok petani di Kabupaten Ponorogo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka dipandang perlu menetapkan pedoman umum pemberian bantuan Pemerintah Daerah selain hibah dan bantuan sosial berupa pupuk organik cair kepada kelompok tani di Kabupaten Ponorogo, dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4078);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor

70/Permentan/SR.140/10/2011 Tahun 2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah;

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2013 Tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 01);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo;
17. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH DAERAH SELAIN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL BERUPA PUPUK ORGANIK CAIR KEPADA KELOMPOK TANI DI KABUPATEN PONOROGO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud :

1. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo.
5. Bantuan Pemerintah Daerah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria hibah dan bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada kelompok tani di Kabupaten Ponorogo.
6. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang

telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.

7. Pupuk organik cair adalah pupuk organik dalam bentuk cair.
8. Sistem pertanian organik adalah sistem manajemen produksi yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah, yang menekankan penerapan praktek-praktek manajemen yang lebih mengutamakan penggunaan input dari limbah kegiatan budidaya di lahan dengan mempertimbangkan daya adaptasi terhadap keadaan kondisi setempat.
9. Sistem budidaya tanaman adalah sistem pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya alam nabati melalui upaya manusia yang dengan modal, teknologi, dan sumberdaya lainnya menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik.
10. Kelompok tani adalah kumpulan petani/ peternak/ pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
11. Rencana Usaha Kelompok yang selanjutnya disingkat RUK adalah daftar kebutuhan akan barang dan jasa yang disertai dengan perkiraan biaya yang diperlukan untuk melaksanakan usahatani tanaman tertentu pada satu musim tanam yang disusun oleh kelompok tani secara musyawarah dan kekeluargaan.
12. Penyuluh pertanian adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan pertanian baik penyuluh PNS maupun Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian.
13. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Ponorogo yang selanjutnya disebut KPPP Kabupaten adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati untuk tingkat Kabupaten

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tujuan dan sasaran bantuan pemerintah daerah;
- b. pengadaan, penggunaan, dan pengawasan pupuk organik cair;
- c. pembinaan kelompok tani.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BANTUAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Tujuan pemberian bantuan Pemerintah Daerah berupa pupuk organik cair kepada kelompok tani di Kabupaten Ponorogo adalah membantu kelompok tani dalam usaha meningkatkan dan/atau mengembalikan kesuburan tanah dalam rangka penyiapan lahan menuju sistem pertanian organik.

Pasal 4

Kelompok tani yang dapat menerima bantuan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. pengurus inti kelompok harus tercatat sebagai penduduk Kabupaten Ponorogo;
- b. kelompok berdomisili dan menyelenggarakan usaha tani di wilayah Kabupaten Ponorogo;
- c. usaha tani pokok adalah sub sektor tanaman pangan, perkebunan atau hortikultura;
- d. memiliki salah satu persyaratan legalitas kelompok berupa sertifikat Badan Hukum Indonesia, Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri/ Gubernur/ Bupati, atau surat pengesahan/penetapan dari instansi vertikal atau Kepala Dinas sesuai kewenangannya;
- e. persyaratan teknis lainnya yang ditentukan oleh Kepala Dinas

BAB IV PENGADAAN, PENGGUNAAN DAN PENGAWASAN PUPUK ORGANIK CAIR

Pasal 5

- (1) Pengadaan pupuk organik cair bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo.
- (2) Jumlah anggaran pengadaan pupuk organik cair pada setiap tahun disesuaikan dengan tingkat capaian indikator kinerja dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo.

Pasal 6

- (1) Pupuk organik cair yang diberikan kepada kelompok tani harus memiliki ijin edar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peruntukannya sesuai untuk sistem pertanian organik.
- (2) Pengadaan pupuk organik cair dilakukan oleh Dinas atau kelompok tani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Dalam hal pengadaan pupuk organik cair dilakukan oleh kelompok tani maka bantuan Pemerintah Daerah diberikan berupa uang yang disetarakan nilainya dengan sejumlah pupuk organik cair sesuai RUK yang disusun oleh kelompok tani.
- (4) Bantuan uang yang diterima kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila tidak cukup untuk membeli pupuk organik cair sesuai jumlah dalam RUK maka kekurangannya menjadi tanggungan kelompok tani dan sebaliknya apabila uang yang diterima kelompok tani ada sisa lebih untuk membeli pupuk organik cair sesuai jumlah dalam RUK maka uang sisa lebih tersebut wajib disetor ke Kas Daerah.

Pasal 7

- (1) Bantuan pupuk organik cair diperuntukan bagi tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura dalam rangka persiapan lahan menuju sistem pertanian organik.

- (2) Penentuan jenis tanaman, cakupan luas tanaman, lokasi penanaman dan periode aplikasi penggunaan pupuk organik cair mempertimbangkan kondisi agroklimat, musim tanam, teknis, dan anggaran yang tersedia.
- (3) Dosis aplikasi penggunaan pupuk organik cair disesuaikan dengan ketentuan dalam rekomendasi pemupukan spesifik lokasi yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Pengadaan dan penggunaan pupuk organik cair diawasi oleh KPPP Kabupaten atau tim lain yang ditunjuk Bupati yang memiliki tugas dan kewenangan serupa.
- (2) Kegiatan pengawasan KPPP Kabupaten atau tim bersifat pembinaan dan pencegahan terhadap pelanggaran.
- (3) KPPP Kabupaten atau tim melaporkan hasil pengawasannya kepada Bupati dan ditembuskan kepada Kepala Dinas untuk ditindaklanjuti sesuai rekomendasi.

BAB V PEMBINAAN KELOMPOK TANI

Pasal 9

- (1) Kelompok tani penerima bantuan yang mengadakan pupuk organik cair sendiri wajib menyampaikan RUK dan laporan pengadaan kepada Kepala Dinas.
- (2) RUK harus sudah diterima Kepala Dinas paling lambat 2 (dua) minggu sebelum tanam dan pelaporan pengadaan disampaikan kepada Kepala Dinas paling lambat 1 (satu) bulan setelah pengadaan.
- (3) Dinas melakukan pembinaan kepada kelompok tani dalam penyusunan RUK, laporan pengadaan dan aplikasi penggunaan pupuk organik cair pada budidaya tanaman.
- (4) Selain pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas juga melaksanakan kegiatan meliputi :
 - a. penyuluhan;
 - b. pendampingan,
 - c. pembimbingan, dan
 - d. fasilitasi prasarana, sarana, informasi, dan teknologi yang dibutuhkan dalam budidaya tanaman.

Pasal 10

- (1) Dinas dalam melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani dilaksanakan oleh penyuluh pertanian sesuai wilayah binaan masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya penyuluh pertanian berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman teknis yang diterbitkan oleh Dinas.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Petunjuk pelaksanaan teknis operasional yang merupakan penjabaran atas berbagai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini disusun dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 3 Januari 2017
BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 3-1-2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2017 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERRY SUTRISNO
NIP. 19660606 198603 1 016

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 3 Januari 2017
BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 3-1-2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2017 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM, *P*



HERRY SUTRISNO
NIP. 19660606 198603 1 016